



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

Nomor : 44/HK/WH-KBG.T/VIII/2021

TENTANG

PENETAPAN PEKERJA SOSIAL MASAYARAKAT (PSM)

NAGARI KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALINAGARI KAMBANG TIMUR

Menimbang : a. Bahwa Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) merupakan warga Masyarakat Nagari Kamabang timur yang peduli, memiliki wawasan, Komitmen Kesejahteraan Sosial;

b. Bahwa dalam rangka membangkitkan semangat motivasi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di bidang penanganan masalah Sosial maka perlu menetapkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kenagarian Kambang Timur;

c. Bahwa untuk memenuhi magsud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan;
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 22009 tentang kesejahteraan Sosial;
 6. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
 8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 25/HUK/2003 tentang Pola dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PD TT-RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/Pmk.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PD TT-RI) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (PD TT-RI) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Mengangkat yang tersebut dibawah ini :

I. Nama	: YANDI MEI PUTRA, S. Pd
Alamat	: Kampung Koto Pulai
Tempat/Tanggal Lahir	: Koto Pulai, 05 Mei 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: S.1
Unsur Kader	: PSM
Nomor Hp/WA	: 085376727756

Sebagai Kader Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Nagari Kambang Timur Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sebagai Kader Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Nagari Kambang Timur Tahun 2021 mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

A. Tugas

1. Mengambil inisiatif dalam Penanganan Masalah Sosial;
2. Membantu mendorong menggerakkan dan mengembangkan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
3. Mendampingi Program Kesejahteraan Sosial di tingkat Nagari;
4. Berperan aktif dalam program Nasional dan
5. Sebagai mitra Pemerintah/ institusi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan social;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada tugas tersebut di atas, PSM berkoordinasi dengan Wali Nagari serta bersinergi dengan Pilar Sosial dan Penyelenggara Pembangunan lainnya.

B. Fungsi

1. Inisiator magsudnya mengambil inisiatif dan inovasi dalam menagani masalah kesejahteraan Sosial;
2. Motovator magsudnya melakukan sosialisasi, memberikan informasi, dan memotivasi masyarakat;
3. Dinamisiator magsudnya menggerakkan Masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi masalah Kesejahteraan social;

4. Administrator magsudnya melakukan Pencatatan dan pelaporan;

KETIGA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kambang Timur Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini ditetapkan sejak Tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;

Ditetapkan di : Kambang Timur
pada tanggal : 15 Agustus 2021

Wali Nagari Kambang Timur

